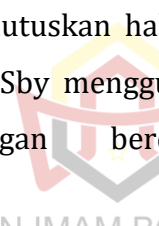


BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Dasar hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan hak asuh anak, hakim menggunakan dasar hukum untuk memutuskan hak asuh anak, dalam pemeliharaan anak akibat perceraian sudah diatur dalam pasal dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun intruksi dari Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby menggunakan dasar hukum tetapi hakim lebih mengacu dengan  berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Alasan hakim memberikan *hadhnah* kepada ayah, hakim menilai dengan adanya faktor-faktor yaitu faktor psikologis, faktor Pendidikan dan faktor terjaminya tumbuh kembang anak, dalam Undang-Undang dalam pasal 8 Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, dan pasal 9 ayat 1 Nomor 35 tahun 2014, dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.
3. Putusan Pengadilan Agama Surabaya, No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, bahwa hakim menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan dasar serta tolak ukur dalam memberikan hak asuh anak, dimana telah

dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga harus mempertimbangkan *masalah* untuk anak tersebut yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu, memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu:

1. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua pasti sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baik dari segi psikis, maupun hal yang lainnya. Untuk itu anak harus tetap dijaga dengan penuh perhatian dan dididik dengan baik sesuai aturan agama dan masyarakat yang berlaku agar tidak sampai membahayakannya. Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.
2. Hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* ataupun perkara yang lainnya, harus tetap bijaksana dan adil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya. Hakim juga harus melihat asas manfaat, jangan hanya melihat dari hukum normatif yang berlaku, karena hal ini tentunya akan sangat berarti bagi pada pihak yang berpekara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Natsir. (2022). Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jakarta: Kencana
- Ghazaly, Abdul. (2003). Fiqih Mukahat. Jakarta:Premedia Group
- Mahmudah, Huznatul, Juhriati, dan Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kopratif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 2 (1): 59
- Abdullah, Ali. (2024). Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz. Jawa: PT.Adab Indonesia
- Ritonga, Ali. (2024). Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim. Jakarta: Kencana
- Nasution, Syukri. (2019). Hukum Perkawinan Muslim. Jakarta: Kencana
- Mardani. (2016). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Hidaya, Muhammad, Tri Rahmawati, dan Isyaq Maulidan. (2021). Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian. Jurnal Laboraturuim Syari'ah Dan Hukum. 02. (05): 542
- Felayani, Bastian. (2020). Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumyyiz Di Bawah Asuhan Ayah Dalam Putusan No. 021/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. Universitas UIN Sunan Gunung Djati
- Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman. 1 (1): 13
- Mubarok, Husni, Syukron Amin, dan Apriani Hernida. (2021). Monograf Hukum Perceraian adat. Riau :Dopplus Publisher
- Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persabda
- Maryati. (2023). Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Dan Anak Kelompok Retah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Yaswirman. (2011). Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda

- Sholihah, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian di desa sinduadi, Melati, Slemen Yogyakarta. Skripsi. Universitas Sunan Kalijaga
- Astira, M. (2022). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Polopo. Skripsi. Universitas (IAIN) Polopo
- Alfin, A. (2023). Pemberian Hak Asuh Anak Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah kandung. Skripsi. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Alfaifi, Ahmad. (2009). Fiqih Sunah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar
- Syarifuddin, Ahmad. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Muhammad, Sri Tutrimiyah, dan Annalisa Yahanan. (2013). Hukum Perceraian. Jakarta : Sinar Grafika
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10. Kuala Lumpur. Gema Insani
- Dahlan,A. A. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Kencana Ayyub, Syaikh.(2006). Fiqih Keluarga. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar
- Malik, Arif, Brilly Elrasheed. (2023).Hadist-HadistAhkam Pedomana Keluarga Islam. Surabaya:Mandiri Publishing
- Nuha, Ulin. (2014). Buku Fiqih Saku Madzhab Syafi'i. Yogyakarta: Al-barokah
- Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin, dan Apriany Hernida. (2011). Hukum Perceraian Adat. Riau: Dotplus Publisher
- Sukri, Sri. (2020). Ensiklopedi Muslim Perempuan. Bandung:Nuansa Cendekia
- Muftisany, Hafidz. (2021). Fiqih Keseharian : Intera
- Abdurrahman, Al-Juzairi, Syaikh.(2015). Fiqih Empat Madzhab jilid 5. Jakarta:Pustaka Al-Kautsat
- Sulfinadia, Hamda, Jurna Petri Rozi. (2024). Moderasi Bermazhab Dalam Hukum Keluarga. Jogjakarta:Deepublisher Digital
- Wahyuni, Afidah, Muhammad Maksu, Afwan Faizin, dan Muhammad. (2025). Tafsir Ayat Al-Qur'an Renposif Gender. Jogjakarta: KBM Indonesia
- Cahyani,Tinuk. (2020). Hukum Perkawinan. Fiqih Munakahat. Malang: Penerbit Perguruan

- Hermanto, Agus, Rohmi Yuhani'ah. (2024). *Fiqih Munakahat*. Jawa:Wawasan
- Harlina, Yuni, Siti Asiyah. (2020). Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Pespektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*. 7 (2)
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 3 (1): 30
- Maulana, Dudung. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(1):7
- Ferdiyana, Erica. (2019). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Curup
- Fiqri, Muhammad. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'I. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*. 2 (1): 140
- Huzaimah, Arne. (2017). *Reformasi Hukum Acara PeradilanAgama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*. Palembang: (KDT) Anggota IKAPI